



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2015

Pertahanan. Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Pengiriman.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2015
TENTANG
PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia perlu berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, diperlukan kesiapan personel, materiil, peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara cepat dan tepat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN.

Pasal 1

- (1) Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian merupakan penugasan warga negara Indonesia ke suatu misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personel yang secara keseluruhan atau sebagian berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau sipil yang tergabung dalam suatu pasukan atau perorangan.

Pasal 2

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. organisasi internasional; dan/atau
- c. organisasi regional.

Pasal 3

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau organisasi regional.

Pasal 4

- (1) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan pada suatu misi pemeliharaan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Pengiriman personel secara perorangan pada suatu misi pemeliharaan perdamaian, termasuk untuk menduduki posisi staf, pakar militer, pejabat polisi perorangan, penasehat polisi, dan pakar sipil dilakukan